



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
  - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan di Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, agar ada keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan dengan pelaku usaha Pasar Rakyat;
  - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturannya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengakibatkan perubahan nomenklatur dan tata cara perizinan berusaha bagi pasar rakyat, pusat

perbelanjaan dan toko swalayan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
6. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan Mandiri.
12. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
13. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
14. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan toko serba ada,

yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

15. Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail *engineering design* yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrik, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
16. Perkulakan/Grosir adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
17. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
19. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

22. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembangunan Pasar Rakyat;
- b. penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. penataan;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. larangan;
- g. sanksi administrasi;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

#### Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan

- h. persaingan sehat.

#### Pasal 4

Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk :

- a. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. mewujudkan lingkungan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- f. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

## BAB II

### PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT

#### Bagian Kesatu

#### Penataan Pasar Rakyat

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan Pasar Rakyat adalah pembangunan tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

- (2) Pendirian Pasar Rakyat berpedoman pada RTRW, RDTR, dan/atau Peraturan Zonasi.

#### Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta UMK-M.
- (2) Selain dapat berupa toko/kios, los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasaran/jongko/ojokan.

#### Bagian Kedua

##### Kriteria

#### Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
  - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria :
  - a. beroperasi setiap hari;
  - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
  - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus meter persegi); dan



- d. luas lahan paling sedikit 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas :
- a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria :
    1. beroperasi setiap hari;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
    3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
  - b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria :
    1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
    3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
  - c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria :
    1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
    3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu) meter persegi.
  - d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria :
    1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
    3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu) meter persegi.

#### Pasal 8

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa :

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang kesehatan;
- g. ruang peribadatan;
- h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir;
- j. tempat penampungan sampah sementara.
- k. sarana pengolahan air limbah;
- l. sarana air bersih; dan
- m. instalasi listrik.

### Bagian Ketiga Pembangunan

#### Pasal 9

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan :
  - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi);
  - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
  - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
  - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
  - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
  - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
  - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan;
  - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (refocussing); dan/atau
  - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.

- (2) Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan perencanaan Daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar /koridor/gang, toko /kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko/ ojokan.

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan :
- a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
  - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
  - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan
  - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (2) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria :
- a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
  - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
  - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
  - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

## Pasal 12

- (1) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat mencakup :
  - a. fisik;
  - b. manajemen;
  - c. ekonomi; dan
  - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 13

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, meliputi :

- a. jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - b. batasan luas lantai;
  - c. pendirian;
  - d. sistem penjualan dan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - e. pengembangan melalui pola Kemitraan;
  - f. perizinan; dan
  - g. lokasi pendirian,
- sehingga dapat terwujud iklim usaha perdagangan yang sehat, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

#### Bagian Kedua

##### Jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

## Pasal 14

- (1) Jenis Pusat Perbelanjaan terdiri dari :
  - a. pertokoan;
  - b. mal; dan

- c. plaza.
- (2) Jenis Toko Swalayan terdiri dari:
- a. *Minimarket*;
  - b. *Supermarket*;
  - c. *Department Store*;
  - d. *Hypermarket*; dan
  - e. Perkulakan/Grosir dengan sistem pelayanan mandiri.

#### Pasal 15

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagai berikut :

- a. *Minimarket*, sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- c. *Department store*, paling sedikit 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
- e. Perkulakan/Grosir yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan untuk Perkulakan/Grosir koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

#### Pasal 16

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada RTRW, RDTR dan/atau Peraturan Zonasi.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan kemitraan dengan UMK-M yang berada di wilayah sekitarnya serta melindungi keberadaan Pasar Rakyat.
- (3) Pelaku usaha dapat mendirikan :
  - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
  - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

- (4) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan izin usaha; dan
  - d. penghentian tetap kegiatan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan paling sedikit :
  - a. areal parkir;
  - b. fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban; dan
  - c. ruang publik yang nyaman.
- (2) Areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit seluas 1 (satu) satuan ruang parkir (SRP) kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (3) Pengelolaan parkir dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan izin usaha; dan
  - d. penghentian tetap kegiatan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan :
  - a. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat; dan
  - b. jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diperbolehkan di setiap Kecamatan.
- (2) Jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 400 (empat ratus) meter.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disetiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang sudah ada sebelumnya;
  - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
  - c. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - d. potensi Kemitraan dengan UMK-M;
  - e. potensi penyerapan tenaga kerja;

- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

### Bagian Ketiga Sistem Penjualan

#### Pasal 20

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi :

- a. *Minimarket, Supermarket dan Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
- b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan/Grosir yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

### Bagian Keempat Jam Operasional

#### Pasal 21

- (1) Jam operasional *Department Store, Supermarket, Hypermarket* dan Grosir/perkulakan adalah sebagai berikut :
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan



- c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam operasional *minimarket* adalah sebagai berikut :
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
  - c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Jam operasional Pusat Perbelanjaan tidak boleh bersinggungan dengan jam operasional Pasar Rakyat.
- (4) Minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan jalan kolektor, melekat atau berjarak *kurang* dari 100 (seratus) meter dari rumah sakit, puskesmas rawat inap, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, terminal, alun-alun, tempat peristirahatan kendaraan umum/rest area, perhotelan dan tempat wisata dapat menerapkan jam operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

## Bagian Kelima

### Kemitraan

#### Pasal 22

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/ atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. kerjasama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha dan/ atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memasarkan barang produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko

- Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
- b. memasarkan produk hasil UMK-M melalui etalase atau *outlet* dari Toko Swalayan sesuai standar ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMK-M dengan menyediakan ruang usaha yang dengan mudah dapat dilihat dan diketahui calon pembeli Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
  - (5) UMK-M sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (7) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
  - (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa :
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penghentian sementara kegiatan;
    - c. pencabutan izin usaha; dan
    - d. penghentian tetap kegiatan.
  - (9) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Hypermarket* dan Perkulakan yang menjual barang konsumsi sehari-hari wajib melakukan kerja sama usaha pemasokan barang dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan lokasi usaha serta memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (2) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam

prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMK-M dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan pasokan barang hasil produksi UMK-M Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan izin usaha; dan
  - d. penghentian tetap kegiatan.
- (9) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam

### Partisipasi

#### Pasal 24

- (1) Partisipasi Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam hal perlindungan terhadap Pasar Rakyat antara lain berupa :

- a. program CSR (*Corporate Social Responsibility*); dan
  - b. promosi pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Waralaba

#### Pasal 25

- (1) Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bertujuan untuk :
- a. memberdayakan UMK-M dan Koperasi di Daerah;
  - b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli yang merugikan UMK-M dan Koperasi;
  - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMK-M dan Koperasi;
  - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMK-M dan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
  - e. meningkatkan peran UMK-M dan Koperasi dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- (2) Pelaksanaan Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

#### Bagian Kedelapan

#### Perizinan

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib memiliki perizinan berusaha.

- (2) Pengajuan dan prosedur pemberian perizinan berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap Perizinan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kesembilan  
Pengaturan Lokasi Pendirian

Pasal 27

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan :

- a. aspek lokasi usaha :
  1. rencana tata ruang;
  2. fungsi jalan; dan
  3. jarak dengan Pasar Rakyat.
- b. aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani;
- c. aspek hasil dokumen kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M;
- d. aspek kemitraan dengan UMK-M yang tertuang dalam dokumen kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M; dan
- e. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Pasal 28

- (1) Pemenuhan aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a angka 1, diatur sebagai berikut :
  - a. *Minimarket* dalam rencana tata ruang peruntukan pada perdagangan dan/atau jasa dan/ atau permukiman di perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan permukiman sepanjang jalan kolektor;
  - b. *Supermarket*, dalam rencana tata ruang peruntukan pada perdagangan dan/atau jasa di perkotaan Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pelayanan Kawasan;
  - c. *Departement Store* dalam rencana tata ruang peruntukan pada perdagangan dan/atau jasa di perkotaan Pusat Kegiatan Lokal;

- d. *Hypermarket* dalam rencana tata ruang peruntukan pada perdagangan dan/atau jasa di perkotaan Pusat Kegiatan Lokal; dan
  - e. Perkulakan/Grosir dalam rencana tata ruang peruntukan pada perdagangan dan/atau jasa di perkotaan Pusat Kegiatan Lokal.
- (2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan apabila diatur dalam RTRW, RDTR, rencana teknis tata ruang, atau peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih rinci.

#### Pasal 29

Pemenuhan aspek fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a angka 2, diatur sebagai berikut :

- a. *Minimarket*, diperbolehkan pada sistem jaringan kolektor dan lokal;
- b. *Supermarket*, diperbolehkan pada sistem jaringan jalan kolektor dan lokal; dan tidak diperbolehkan berada pada jalan lingkungan;
- c. *Departement Store*, diperbolehkan pada sistem jaringan jalan kolektor dan tidak diperbolehkan berada pada jalan lokal dan lingkungan;
- d. *Hypermarket*, hanya diperbolehkan pada sistem jaringan jalan kolektor dan tidak diperbolehkan berada pada jalan lokal dan lingkungan; dan
- e. Perkulakan/Grosir, diperbolehkan pada sistem jaringan jalan kolektor dan tidak boleh berada pada jalan lokal dan lingkungan.

#### Pasal 30

- (1) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d untuk Pusat Perbelanjaan dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam bentuk kerjasama penempatan ruang usaha dan/ atau gerai bagi pelaku UMK-M paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan ruang usaha dan gerai di dalam pusat perbelanjaan.

- (2) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d untuk Toko Swalayan dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam bentuk kerjasama :
  - a. penempatan produk UMK-M paling sedikit 5% (lima persen) dari komoditas atau untuk produk makanan olahan sebesar 30 % (tiga puluh persen) yang dijual oleh toko swalayan;
  - b. pengemasan ulang produk makanan olahan UMK-M paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual oleh Toko Swalayan.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan barang produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (4) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan izin usaha; dan
  - d. penghentian tetap kegiatan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Pemenuhan aspek penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) bagi tenaga kerja yang beridentitas kependudukan Daerah serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
- (2) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa :
  - a. jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh gerai;
  - c. penyelenggaraan kemitraan yang memuat jumlah UMK-M yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan laporan kepada Menteri terkait :
  - a. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
  - b. data harga bulanan Barang Kebutuhan Pokok;
  - c. data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan
  - d. data Barang kebutuhan pasokan pasar.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (6) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan izin usaha; dan
  - d. penghentian tetap kegiatan.
- (8) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap Koperasi dan Usaha Mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;
- b. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengembangkan pemasaran barang Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan/atau
- d. melakukan fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Koperasi, dan Usaha Mikro, dan/atau yang berada di lingkungan.

Pasal 35

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap kesesuaian perizinan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pengawasan dilaksanakan berdasarkan temuan atau adanya pengaduan dan informasi dari masyarakat, dan media yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai adanya pelanggaran dalam perizinan dan pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB VI  
LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap Pelaku Usaha dilarang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Toko Swalayan dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (3) Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket dilarang menjual minuman beralkohol.
- (4) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen Usaha Mikro selaku mitra usaha yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memiliki merek sendiri.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau

denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kas Negara.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang belum melaksanakan program kemitraan harus melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Toko Swalayan yang telah berdiri dan memiliki izin dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 18 Agustus 2022  
BUPATI GROBOGAN,

Cap Ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap Ttd

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR : ( 5-156 /2022 )

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN GROBOGAN**

  
**RIADQA PRIAMBODO, SH**  
**NIP. 19820929 200501 1 006**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pembinaan, pengembangan dan penataan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta UMK-M. Pengembangan, penataan, dan pembinaan dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama.

Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Grobogan yang semakin mengalami peningkatan pembangunan berdampak pada tumbuhnya secara subur berbagai sarana perdagangan yang didukung dengan kepemilikan modal yang besar seperti Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Perkulakan yang bersifat grosir termasuk juga rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba telah membuat entitas Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin tersaingi dan bahkan terdistorsi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan sarana perdagangan yang didirikan oleh penanam modal baik berskala besar maupun kecil, baik yang berasal dari dalam daerah maupun yang berasal dari luar daerah bahkan luar negeri yang memiliki rantai dan manajemen serta distribusi yang modern, sehingga menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat melakukan penataan dan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang ada di Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas “Kemanusiaan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas “Keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai porsinya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas “Kemitraan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang menjadi landasan ketraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas Kelestarian Lingkungan: yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. .

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas “Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas “Persaingan Sehat (fairness)” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan penataan serta pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ojokan adalah pedagang tidak tetap yang berada di luar los dan toko/kios.

#### Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Dalam hal RDTR belum disusun, maka pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas



Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Jarak lokasi dihitung dari titik terluar batas persil atau kavling Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan batas persil atau kavling Pasar Rakyat, melalui jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 4 (empat) dengan menggunakan alat ukur yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Minimarket berjarak minimal 400 meter dari Pasar Rakyat;
- b. Department store berjarak minimal 400 meter dari Pasar Rakyat;
- c. Supermarket berjarak minimal 400 meter dari Pasar Rakyat;
- d. Grosir/Perkulakan berjarak minimal 400 meter dari Pasar Rakyat;
- e. Hypermarket berjarak 400 minimal meter dari Pasar Rakyat;
- f. Pusat Perbelanjaan berjarak minimal 400 meter dari Pasar Rakyat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah kegiatan oleh pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai tanggung jawab sosial atau lingkungan untuk turut

serta memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang maupun pemeliharaan Pasar Rakyat dan lingkungan Pasar Rakyat.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5